

**KEBIJAKAN FORMULASI PENGATURAN PIDANA PENJARA  
TERBATAS DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA  
PERSPEKTIF *IUS CONSTITUENDUM***

**Oleh:**

**Putu Sekarwangi Saraswati  
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar**

***Abstract***

*One of the efforts to tackle crime is to use criminal law with criminal sanctions. The type of criminal sanction that is most often used to tackle crime problems is imprisonment. Meanwhile, in its development, imprisonment is a type of criminal sanction that is currently receiving sharp scrutiny from experts. Many sharp criticisms have been directed at this type of criminal deprivation of independence, both in terms of its effectiveness and in terms of the other negative consequences that accompany it. In the new Penal Code Concept Book I in 1982 proposed a type of "new" criminal in the form of "criminal supervision" as an alternative to imprisonment. Prison convicts and criminal supervision actually are two philosophically contradictory concepts, because on the one hand imprisonment requires the convicted to carry out his crime within the institution, and on the other hand the criminal oversight requires the convicted to undergo his crime outside the institution (in the community), but still under supervision.*

***Keywords: Crime Countermeasures, Criminal Sanctions, Prison Crimes.***

**Abstrak**

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan untuk menanggulangi masalah kejahatan adalah pidana penjara. Sementara itu dalam perkembangannya, pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang saat ini sedang mendapat sorotan tajam dari para ahli. Banyak kritik tajam ditujukan terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini, baik dilihat dari sudut efektifitasnya maupun dilihat dari akibat-akibat negatif lainnya yang menyertai. Dalam Konsep KUHP baru Buku I tahun 1982 diajukan jenis pidana "baru" berupa "pidana pengawasan" sebagai alternatif pidana penjara. Pidana penjara dan pidana pengawasan sebenarnya dua konsep yang secara filosofis saling bertentangan, karena di satu sisi pidana penjara menghendaki terpidana menjalani pidananya di dalam lembaga, dan disisi lain pidana pengawasan menghendaki terpidana menjalani pidananya di luar lembaga (di masyarakat), namun tetap dalam pengawasan.

**Kata Kunci: Penanggulangan Kejahatan, Sanksi Pidana, Pidana Penjara.**

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan untuk menanggulangi masalah kejahatan adalah pidana penjara. Sementara itu dalam perkembangannya, pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang saat ini sedang mendapat sorotan tajam dari para ahli. Banyak kritik tajam ditujukan terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini, baik dilihat dari sudut efektifitasnya maupun dilihat dari akibat-akibat negatif lainnya yang menyertai.

Dalam Konsep KUHP baru Buku I tahun 1982 diajukan jenis pidana “baru” berupa “pidana pengawasan” sebagai alternatif pidana penjara. Pidana penjara dan pidana pengawasan sebenarnya dua konsep yang secara filosofis saling bertentangan, karena di satu sisi pidana penjara menghendaki terpidana menjalani pidananya di dalam lembaga, dan disisi lain pidana pengawasan menghendaki

terpidana menjalani pidananya di luar lembaga (di masyarakat), namun tetap dalam pengawasan.

Adanya dua konsep yang secara filosofis saling bertentangan tersebut yaitu konsep pidana penjara dan pidana pengawasan, secara otomatis memunculkan konsekuensi (bisa berupa kekurangan atau kelebihan) sendiri-sendiri apabila diterapkan secara terpisah.

Untuk menutup konsekuensi-konsekuensi (bisa berupa kekurangan atau kelebihan) dari kedua jenis sanksi pidana tersebut apabila diterapkan secara terpisah, maka perlu ada jenis sanksi pidana yang menjadi penyeimbang, antara pidana penjara dan pidana pengawasan. Di sinilah perlunya pengembangan jenis pidana yakni pidana penjara terbatas yang diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan antara kepentingan perlindungan atau pengamanan masyarakat dan kepentingan individu. Selain itu dapat mengkompromikan atau memanfaatkan segi-segi positif (sebaliknya juga berarti menghindari segi-segi negatif) dari pidana penjara

di satu pihak dan pidana pengawasan di lain pihak.

Untuk menjamin keutuhan dan kelangsungan hidup manusia dan masyarakat yang selaras, diperlukan adanya norma atau tatanan tata tertib. Dengan norma itu diharapkan kualitas lingkungan hidup yang sehat dapat terlindungi dari gangguan pencemaran lingkungan sosial budaya. Salah satu gangguan pencemaran lingkungan sosial budaya manusia adalah perbuatan jahat atau tindak kriminal.

Salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan untuk menanggulangi masalah kejahatan adalah pidana penjara. Dilihat dari sejarahnya, penggunaan pidana penjara sebagai "cara untuk menghukum" para penjahat baru dimulai pada bagian terakhir abad 18 yang bersumber pada paham individualisme. Dengan makin berkembangnya paham individualisme dan gerakan prikemusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser

kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.<sup>1</sup>

Selain itu di antara berbagai jenis pidana pokok, pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang paling banyak ditetapkan dalam produk perundang-undangan pidana selama ini. Sementara itu dalam perkembangannya, pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang saat ini sedang mendapat sorotan tajam dari para ahli.

Banyak kritik tajam ditujukan terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini, baik dilihat dari sudut efektifitasnya maupun dilihat dari akibat-akibat negatif lainnya yang menyertai atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang. Kritik-kritik tajam dan negatif itu tidak hanya ditujukan terhadap pidana penjara menurut pandangan retributif tradisional yang bersifat menderitakan, tetapi juga terhadap pidana penjara menurut pandangan modern yang lebih bersifat kemanusiaan dan menekankan pada unsur perbaikan si

---

<sup>1</sup> R.A. Koesnoen, 1961, *Politik Penjara Nasional*, Bandung, hal. 7.

pelanggar (reformasi, rehabilitasi dan resosialisasi).<sup>2</sup>

Di tengah gelombang “masa krisis” dari pidana penjara itu masih banyak negara yang tetap mempertahankan pidana penjara di dalam stelsel pidananya. Indonesia termasuk negara yang tetap mempertahankan pidana penjara, tidak luput pula dari usaha-usaha untuk melakukan pembaruan dan mencari bentuk-bentuk alternatif dari pidana penjara. Usaha melakukan pembaruan tersebut didasarkan pada alasan-alasan baik politik, sosiologis maupun praktis. Alasan politik dilandasi oleh pemikiran suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional, demi kebanggaan nasional. Alasan sosiologis menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa, sedangkan alasan praktis antara lain bersumber pada kenyataan biasanya bekas-bekas negara jajahan mewarisi hukum negara yang menjajahnya dengan bahasa aslinya, yang kemudian banyak tidak dipahami oleh generasi muda dari negara yang

baru merdeka tersebut. Hal ini disebabkan karena biasanya negara yang baru merdeka tersebut ingin menjadikan bahasanya sendiri sebagai bahasa kesatuan, sehingga bahasa dari negara penjajahnya hanya dimiliki oleh generasi yang mengalami penjajahan.<sup>3</sup>

Salah satu tujuan utama dari usaha pembaruan hukum pidana adalah menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nedeerlands Indie 1915* yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht (WvS) negeri Belanda tahun 1886*.

Selain itu di Indonesia, terus diusahakan untuk mencari alternatif-alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan, antara lain berupa peningkatan pemidanaan yang bersifat non institusional. Pembaruan hukum pidana yang berupa lembaga pidana tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teori-teori tentang

---

<sup>3</sup> Sudarto, Masalah-masalah Dasar Dalam Hukum Pidana Kita dalam : *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1977), hal 70-72

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hal. 8

tujuan pemidanaan serta aliran-aliran di dalam hukum pidana yang mempengaruhi teori-teori tersebut.

Bersamaan dengan itu harus pula diusahakan adanya pemikiran kerangka teori tentang tujuan pemidanaan yang sesuai dengan filsafat kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mendasarkan diri pada asas keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kehidupan sosial dan individu.

Dalam Konsep KUHP baru Buku I tahun 1982 diajukan jenis pidana “baru” berupa “pidana pengawasan” sebagai alternatif pidana penjara dan pidana baru berupa “pidana pengawasan” tersebut tetap dipertahankan dalam Konsep KUHP baru Buku I tahun 2010. Pidana pengawasan ini dapat dikenakan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau kurang (Pasal 3.04.10, yang kemudian menjadi Pasal 66 konsep.)<sup>4</sup>

Jenis pidana ini menurut Pasal 77 Rancangan KUHP 2010 dapat dijatuhkan kepada terpidana, yang dengan mengingat keadaan dan perbuatannya, untuk pembinaannya cukup diawasi. Menurut Sudarto, pidana pengawasan ini sejenis dengan apa yang dikenal di Inggris sebagai “*Probation*” dan dapat disamakan pula dengan pidana penjara bersyarat<sup>5</sup>

Pidana penjara dan pidana pengawasan sebenarnya dua konsep yang secara filosofis saling bertentangan, karena di satu sisi pidana penjara menghendaki terpidana menjalani pidananya di dalam lembaga, dan disisi lain pidana pengawasan menghendaki terpidana menjalani pidananya di luar lembaga (di masyarakat), namun tetap dalam pengawasan.

Adanya dua konsep yang secara filosofis saling bertentangan tersebut yaitu konsep pidana penjara dan pidana pengawasan, secara otomatis memunculkan konsekuensi (bisa berupa kekurangan atau

---

<sup>4</sup> *Op.Cit*, R.A. Koesnoen, 1961, hal. 130

---

<sup>5</sup> Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*. Kertas kerja Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional, (Jakarta : BPHN, , 1982), hal. 16.

kelebihan) sendiri-sendiri apabila diterapkan secara terpisah.

Untuk menutup konsekuensi-konsekuensi (bisa berupa kekurangan atau kelebihan) dari kedua jenis sanksi pidana tersebut apabila diterapkan secara terpisah, maka perlu ada jenis sanksi pidana yang menjadi penyeimbang, penyalaras dan penyerasi antara pidana penjara dan pidana pengawasan. Di sinilah urgensinya pidana penjara terbatas sebagai jenis pidana yang dapat menetralsisir konsekuensi-konsekuensi (bisa berupa kekurangan atau kelebihan) dari pidana penjara di satu pihak dan pidana pengawasan di lain pihak, sehingga terwujud keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat dan kepentingan perlindungan individu.

Jadi, pidana penjara terbatas dapat mengkombinasikan konsep-konsep yang secara filosofis saling bertentangan di dalam penjara. Pertama, kombinasi aspek pengawasan dan pengurangan. kedua, kombinasi atau penggabungan pada dua tujuan dari penologi yaitu pencegahan (*deterrence*) dan reintegrasi

(*reintegration*), dimana secara teori telah dipisahkan secara keras.

## 2. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian tersebut di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan formulasi pengaturan pidana penjara terbatas dalam perundang-undangan Indonesia perspektif *ius constituendum*?

## B. PEMBAHASAN

Gagasan penggabungan antara pidana penjara dan pidana pengawasan, di dalam kepustakaan dikenal dengan istilah "*combined incarceration and probation*" atau juga disebut dengan istilah "*mixed or Split sentence*".<sup>6</sup>

Sistem penggabungan ini oleh Barda Nawawi Arief disebut dengan beberapa istilah yaitu "pidana antara"<sup>7</sup>, "pidana penahanan."<sup>8</sup> ,

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Pt. citra aditya Bakti, Bandung 1996, hal. 230.

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit Universitas di Ponegoro, Semarang, 1996, hal. 135.

“pidana campuran”<sup>9</sup>, “pidana penjara terbatas”<sup>10</sup>.

Pada dasarnya shock probation sejajar dengan prosedur split sentencing lainnya. Split sentencing umumnya termasuk hukuman seorang narapidana di lembaga untuk periode waktu yang khusus, setelah itu dia (narapidana) ditempatkan pada beberapa bentuk pengawasan masyarakat. Di dalam split sentencing lamanya waktu pengurangan sebenarnya diketahui oleh pelanggar.<sup>11</sup>

Pada dasarnya, *shock probation* sebagai upayanya untuk:

1. Untuk menekankan kepada pelanggar hukum dengan sifat kerasnya dan problem psikologi dari isolasi kehidupan penjara.
2. Memberikan kesempatan untuk evaluasi yang lebih baik terhadap kebutuhan pelanggar hukum secara lebih detail dan membantu mereka training yang bermanfaat atau

pelayanan pendidikan lainnya dengan penjara;

3. Untuk memberikan perlindungan yang lebih besar kepada masyarakat;
4. Untuk memberikan shock individu sebagai realisasi atas realitas-realitas kehidupan di dalam penjara melalui pengalaman pengurangan yang dikenakan kepada pelanggar hukum secara serius tanpa mengenakan hukuman penjara yang panjang.

Dengan *shock probation* ini kepada pengadilan diberikan suatu cara atau jalan untuk:

1. Sebagai suatu cara bagi hakim untuk menanamkan kesan kepada para pelaku tindak pidana akan sifat serius dari perbuatan mereka tanpa (mengenakan) pidana penjara yang lama.
2. Sebagai suatu cara bagi hakim untuk mengeluarkan para pelanggar yang ada dalam lembaga untuk lebih dapat menerima pembinaan di dalam atau yang diorientasikan pada masyarakat (*community-based*

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.* hal. 136.

<sup>10</sup> *Ibid.* hal. 137.

<sup>11</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana*, PT. Grasindo, Bandung, hal. 62.

*treatment*) dari pada dikeluarkan oleh pengadilan pada saat pidananya selesai.

3. Sebagai suatu cara bagi hakim untuk mencapai kompromi yang adil antara pidana dan kelunakan dalam perkara-perkara yang patut.
4. Sebagai suatu cara bagi hakim untuk menetapkan pembinaan yang berorientasi pada masyarakat kepada para pelanggar yang dapat diperbaiki, sementara masih mempertanggungjawabkan mereka dengan mengenakan pidana pencegahan yang dituntut oleh kebijakan publik.
5. Memberikan perlindungan kepada para pelanggar yang dikurung secara singkat agar tidak terpengaruh atau terserap ke dalam budaya penghuni penjara yang sangat keras.

Jadi, dengan pidana penjara terbatas diharapkan adanya beberapa manfaat, baik manfaat bagi narapidana (para pelanggar hukum), bagi masyarakat dan bagi hakim.

Pidana penjara terbatas atau di Ohio disebut dengan istilah *shock*

*probation* secara keseluruhan dihadirkan sebagai usaha yang khusus untuk mengkombinasikan konsep-konsep yang secara filosofis saling bertentangan di dalam penjara. Pertama, kombinasi aspek pengawasan dan pengurangan. kedua, kombinasi atau penggabungan pada dua tujuan dari penologi yaitu pencegahan (*deterrence*) dan reintegrasi (*reintegration*), dimana secara teori telah dipisahkan secara keras.

Pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana paling banyak ditetapkan dalam perundang-undangan pidana selama ini. Dari seluruh ketentuan KUHP yang diteliti yang memuat perumusan delik kejahatan, yaitu sejumlah 587<sup>12</sup> pidana penjara tercantum di dalam 575 perumusan delik (kurang lebih 97,96%), baik dirumuskan secara tunggal maupun dirumuskan secara alternatif dengan jenis-jenis pidana lainnya.

Apabila jumlah pidana penjara itu diperbandingkan dengan jumlah jenis-jenis pidana lainnya yang tercantum dalam perumusan delik,

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 68.



maka diperoleh data sebagai berikut.

Dari 587 perumusan delik di dalam KUHP yang diteliti tersebut, yang memuat 776 jenis ancaman pidana, diperoleh komposisi sebagai berikut : 13 ancaman pidana mati (1,68%), 575 ancaman pidana penjara (74,10%), 42 ancaman pidana kurungan (5,41%) dan 146 ancaman pidana denda (18,81%).

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pidana penjara cukup banyak ditetapkan oleh pembuat undang-undang, namun tidak dapat ditemukan apa alasan atau dasar ditetapkan pidana penjara itu sebagai salah satu jenis sanksi pidana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Selama ini tidak pernah dipersoalkan mengapa kejahatan itu perlu ditanggulangi dengan menggunakan sanksi pidana penjara. Dengan demikian, penggunaan pidana penjara dan sanksi hukum pidana pada umumnya sebagai salah satu sarana politik kriminal selama ini dianggap sebagai hal yang wajar.

Perumusan jenis sanksi dalam Rancangan KUHP, terdiri dari jenis “pidana” dan “tindakan”. Masing-masing jenis sanksi ini terdiri dari :

a. Pidana

a.1. Pidana Pokok

1. pidana penjara
2. pidana tutupan
3. pidana pengawasan
4. pidana denda
5. pidana kerja sosial

a.2. Pidana Tambahan

1. pencabutan hak-hak tertentu
2. perampasan barang-barang tertentu dan tagihan
3. pengumuman putusan hakim
4. pembayaran ganti kerugian
5. pemenuhan kewajiban adat

a. 3. Pidana Khusus

b. Tindakan

- b. 1. untuk orang yang tidak atau kurang mampu bertanggung jawab (tindakan dijatuhkan tanpa pidana)

1. perawatan dirumah sakit jiwa
2. penyerahan kepada pemerintah

3. penyerahan kepada seseorang
- b.2. untuk orang pada umumnya yang mampu bertanggung jawab (dijatuhkan bersama-sama dengan pidana) :
  1. pencabutan surat izin mengemudi
  2. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
  3. perbaikan akibat-akibat tindak pidana
  4. latihan kerja
  5. rehabilitasi
  6. perawatan di dalam suatu lembaga

Dalam pidana pokok Rancangan KUHP tidak lagi mengenal pidana kurungan, yang menurut pola KUHP biasanya diancamkan untuk tindak pidana “pelanggaran”. Jenis pidana tambahan dan tindakan di dalam konsep mengalami penambahan / perluasan. Yang agak menonjol dari penambahan tersebut ialah dimasukkan atau dirumuskan secara eksplisit jenis pidana tambahan

berupa “pemenuhan kewajiban adat”. Dimasukkannya jenis pidana ini untuk menampung jenis sanksi adat atau sanksi menurut hukum tidak tertulis.

Di Ohio dikenal salah satu jenis sanksi yang disebut *shock probation*. Istilah *shock probation* dalam kepustakaan dikenal juga dengan *combined incarceration and probation* atau disebut dengan istilah *mixed or Split sentence*. Dalam berbagai bentuk modifikasi jenis pidana campuran ini terdapat di beberapa negara bagian di Amerika Serikat seperti Maine, California, dan Wisconsin.<sup>13</sup>

Di Ohio *Shock Probation Law* diatur dalam Ohio Revised Code, 2947.06.1 tahun 1965. Undang-undang *shock probation* salah satu contoh tersedianya prosedur pembebasan yang mudah dilaksanakan di Amerika Serikat.

Program *shock probation* ini merupakan upaya yang unik untuk mengkompromikan unsur-unsur yang ada dalam sistem peradilan pidana. Pengawasan dan

<sup>13</sup> Faul C. Friday, David M. Petersen, Harry E. Allen, dalam Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hal. 138.

pengurangan yang tidak pernah dikombinasikan sebelumnya.

Di Ohio, shock probation bukan bagian dari hukuman yang original. Itu adalah program reconsiderasi pengadilan. Pertama, pelanggar hukum yang telah ditahan, dituntut, dan telah menjadi narapidana yang dihadapkan pada putusan pengadilan atas kasus mereka. Hakim, dengan memanfaatkan informasi tentang pelanggar hukum yang tersedia dalam laporan investigasi di departemen pengawasan, mempunyai sejumlah opsi yang tersedia, yaitu:

1. Place the offender on probation (menempatkan pelanggar hukum pada pengawasan) ;
2. Sentence the offender to a stay in a community-based correctional facility (menghukum para pelanggar hukum untuk tinggal dalam masyarakat- lembaga rehabilitasi);
3. Sentence the offender to prison (menghukum pelanggar hukum di penjara);

Pada poin ini, narapidana melalui diri sendiri atau melalui

pengacaranya atau tindakan langsung oleh pengadilan dapat dibebaskan melalui *shock probation*. Jika shock probationnya diterima, maka pelanggar hukum diawasi di masyarakat oleh departemen pengawasan dan tunduk pada peraturan yang sama yang digunakan untuk mengatur orang yang dalam pengawasan.

Jika probation tidak diterima, pelaku dapat dibebaskan melalui parole (pembebasan bersyarat) atau sepenuhnya menjalani hukuman. Keputusan untuk diterimanya pembebasan sepenuhnya dengan sistem pengadilan. Pembebasan pada shock probation sepenuhnya menjadi diskresi/kewenangan hakim.

Narapidana yang tidak memenuhi syarat untuk pengawasan adalah juga tidak memenuhi syarat untuk pembebasan melalui shock probation. Kategori pelaku yang dianggap tidak memenuhi syarat yaitu pelaku yang dihukum karena membunuh, pembakaran, pencurian ditempat tinggal yang tidak dihuni, incest, sodomi, pemerkosaan, kekerasan yang disengaja untuk memperkosa atau memberikan racun.

Di Swedia penundaan pidana pertama kali diperkenalkan di dalam hukum pidana melalui Swedish Legislature pada tahun 1890. kemudian ketentuan dan persyaratan perundang-undangan tentang penundaan pidana baru dilakukan pada tahun 1906 (Art of 22nd June 1906). Selanjutnya pelaksanaan penundaan pidana bersyarat diatur melalui *The Conditional Sentence and Probation Act*, 22nd Juni 1939, yang mulai berlaku pada tahun 1944.

Berdasarkan *The Conditional Sentence and Probation Act* 22nd Juni 1939, s.2. maka terbuka dua alternatif bagi pengadilan di Swedia, bilamana seseorang dituntut atas suatu tindak pidana dan atas dasar pertimbangan yang menyangkut karakter dan keadaan-keadaan pribadi si pelaku, dipandang beralasan untuk menganggap bahwa tanpa pemidanaan ia dapat dicegah untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut. Alternatif yang pertama adalah menunda penjatuhan pidananya dan yang kedua adalah menjatuhkan pidana yang pasti dan kemudian menunda pelaksanaan pidana tersebut.

Dua bentuk penundaan pidana tersebut dapat disertai dengan pengawasan probation, kecuali dipandang tidak perlu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (*Departement of Sosial Affairs, Division of Sosial Welfare*) tentang hasil-hasil praktis dan aspek finansial probation terhadap orang-orang dewasa di beberapa Negara tertentu (1954) dapat disimpulkan, bahwa kedua bentuk penundaan pidana tersebut melayani tujuan yang berbeda. Penundaan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan secara pasti didasarkan atas skala pemidanaan yang bersifat represif, dengan menggunakan pidana yang pasti sebagai alasan pencegahan. Sebaliknya penundaan penjatuhan pidana didasarkan atas suatu tujuan pembinaan yang konstruktif di masyarakat.

Jangka waktu penundaan ditentukan oleh kebijaksanaan pengadilan untuk maksimum tiga tahun. Bilamana si pelaku tindak pidana gagal untuk mematuhi salah satu kewajiban, pengadilan dapat memerintahkan agar jangka waktu

diperpanjang bilamana perlu untuk dua tahun lebih lanjut (s.5 dan s.12 (3) *The Conditional Sentence and Probation Act 22<sup>nd</sup> June 1939*).

Kemudian mengenai syarat-syarat penundaan pidana Undang-undang tahun 1939 tersebut di atas menyebutkan satu demi satu syarat-syarat tertentu yang bersifat perintah untuk diterapkan di dalam semua kasus tentang penundaan pidana baik yang berupa penundaan penjatuhan pidana maupun penundaan pelaksanaan pidana.

Di dalam S. 11 Act 1939 ditentukan, bahwa syarat-syarat penundaan tersebut dapat diubah guna menyesuaikan syarat-syarat tersebut dengan pelaku tindak pidana.

Denmark menciptakan Kodifikasi pertama tahun 1683 dengan nama *Danske Lov*. Pada tahun 1866 diciptakan KUHP tersendiri dan berlaku sampai tahun 1933, suatu KUHP yang diciptakan tahun 1930.

Perubahan besar mengenai sanksi di Denmark terjadi tahun 1973, yaitu dengan Undang-undang No. 320, 13 juni 1973, menghapus

pidana pemenjaraan anak-anak, lembaga kerja, penawanan untuk alasan keamanan dan pemenjaraan untuk pembinaan (*treatment*).

Dengan perubahan undang-undang tersebut di atas, maka sanksi-sanksi di Denmark adalah: 1). Pidana Penjara, 2). Penahanan (kurungan) sederhana, 3). Denda sebagai pidana umum, 4). Pidana yang ditunda, 5). Penahanan untuk mengamankan, 6). perampasan, 7). Pencabutan hak-hak.

Pidana yang ditunda, pidana yang ditunda ada dua macam yaitu 1). Penentuan pidana yang ditunda, 2). Pelaksanaan pidana yang ditunda. Yang tersebut pertama tidak dikenal di Indonesia dan yang tersebut kedua ini yang sejajar dengan pidana bersyarat di Indonesia.

Pidana penahanan dan pidana yang ditunda dapat digabungkan yaitu:

- a. Hakim menentukan bahwa pidana penahanan sebagian dijalani yang maksimumnya 3 bulan dan sebagian ditunda;
- b. Hakim menentukan lamanya pidana penjara sebagian, dan sebagian yang lain dibiarkan terbuka (belum ditentukan).

Bagian yang harus dijalani maksimum 3 bulan, sedangkan sisanya dapat dikonversi menjadi pidana penjara jika terpidana tidak memenuhi syarat-syarat yang tidak dikenakan kepadanya.

Penentuan pidana yang ditunda dengan sebagian yang dijalani dan sebagian yang ditunda diperkenalkan sejak tahun 1961.

Pada masa yang akan datang jika pidana penjara terbatas akan dijadikan sebagai jenis pidana (*strafsort*) yang akan digunakan sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan, maka pidana penjara terbatas dimasukkan dulu sebagai jenis sanksi pada pidana pokok yang sederajat dengan pidana pokok lainnya yang ada di dalam Pasal 65 Rancangan KUHP.<sup>14</sup>

Di dalam pasal 65 ayat (1) Rancangan KUHP disebutkan jenis pidana yaitu:

- (1). Pidana pokok terdiri dari:
  - a. pidana penjara;

- b. pidana tutupan;
- c. pidana Pengawasan;
- d. pidana denda;
- e. pidana kerja sosial.

- (2). Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.

Di dalam Pasal 66 disebutkan pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Selanjutnya dalam Pasal 67 ayat (1) disebutkan pidana tambahan terdiri dari:

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan barang tertentu;
- c. pengumuman putusan hakim;
- d. pembayaran ganti kerugian;
- e. pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Dengan berpegang pada ketentuan Pasal 60 ayat (2) yang menyatakan bahwa urutan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) menentukan berat ringannya pidana, maka pidana penjara terbatas logis untuk ditempatkan sebagai pidana

---

<sup>14</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung., hal.53.

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hal. 56.

pokok yang berada di bawah pidana penjara atau di atas pidana tutupan, sehingga urutannya sebagai berikut:

Pidana pokok terdiri dari:

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana penjara terbatas
- c. Pidana tutupan;
- d. Pidana Pengawasan;
- e. Pidana denda;
- f. Pidana kerja sosial.

*Pertimbangan* ditempatkan/diletakkannya pidana penjara terbatas dibawah pidana penjara atau di atas pidana tutupan adalah karena pidana penjara terbatas untuk sebagiannya adalah pidana penjara (*costudial*) dan untuk sebagiannya adalah pidana pengawasan (*non costudial*). Jadi untuk sebagian harus dijalani di dalam penjara dan untuk sebagian harus dijalani di luar penjara.<sup>16</sup>

Dalam menetapkan jumlah atau lamanya ancaman pidana sistem pendekatan yang ditempuh oleh Rancangan Buku I KUHP adalah tetap mempertahankan sistem minimum dan maksimum seperti yang terdapat dalam KUHP (WvS) yang sekarang berlaku. Tetap

dianutnya sistem ini terlihat dalam peraktek legislatif selama ini selalu menetapkan maksimum khusus pidana penjara untuk tiap tindak pidana. Penetapan maksimum khusus untuk tiap tindak pidana dikenal dengan sebutan “sistem indefinite” atau “sistem maksimum”.<sup>17</sup>

Untuk pidana penjara Rancangan KUHP juga menganut pola penjara seumur hidup, dan penjara untuk waktu tertentu sama dengan KUHP (WvS). Untuk pidana penjara dalam waktu tertentu, polanya sebagai berikut: Pola minimum umum 1 hari, minimum khusus bervariasi antara 1-5 tahun, pola maksimum umum 15/20 tahun dan pola maksimum khusus bervariasi sesuai deliknya. Pola minimum khusus menurut konsep pada mulanya berkisar antara 3 bulan sampai 7 tahun, namun dalam perkembangannya mengalami perubahan antara 1-5 tahun.<sup>18</sup>

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa masa/priode minimum untuk shock probatian di Ohio adalah

---

<sup>17</sup>Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 55.

<sup>18</sup>*Ibid*, hal.61.

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hal. 48.

30 hari dan masa/priode maksimumnya adalah 130 hari, sedangkan di Denmark pidana penahanan bisa digabung dengan pidana yang ditunda dengan ketentuan maksimum yang dijalani adalah 3 bulan dan sisanya/sebagian ditunda.

Dengan berpedoman pada perbandingan di atas, maka bisa dikatakan bahwa pidana penjara terbatas termasuk jenis sanksi untuk kualifikasi tindak pidana ringan yang ancaman pidananya di bawah 1 (satu) tahun dan jika dibandingkan dengan kualifikasi tindak pidana di dalam Rancangan KUHP, maka pidana penjara terbatas termasuk jenis sanksi untuk kualifikasi tindak pidana sangat ringan yang hanya diancam dengan pidana denda pada kategori I dan II secara tunggal.<sup>19</sup>

Namun hal itu tidaklah mungkin karena untuk tindak pidana dengan kualifikasi sangat ringan menurut Rancangan KUHP hanya diancam dengan pidana denda kategori I dan II secara tunggal, maka untuk menghindari

ketidakmungkinan itu, pidana penjara terbatas dapat ditetapkan maksimum umumnya adalah 3 (tiga) tahun yaitu sama dengan pidana pengawasan menurut Pasal 78 ayat (2) Rancangan KUHP dan dijatuhkan terhadap tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun.<sup>20</sup>

Untuk memperoleh pembebasan dengan shock probation pelanggar hukum harus memenuhi syarat. Adapun kategori pelaku yang dianggap tidak memenuhi syarat yaitu pelaku yang dihukum karena membunuh, pembakaran, pencurian ditempat tinggal yang tidak dihuni, incest, sodomi, pemerkosaan, kekerasan yang disengaja untuk memperkosa atau memberikan racun.

Pelanggar hukum yang telah ditahan, dituntut, dan telah menjadi narapidana yang dihadapkan pada putusan pengadilan atas kasus mereka, maka hakim, dengan memanfaatkan informasi tentang pelanggar hukum yang tersedia dalam laporan investigasi di departemen pengawasan, mempunyai sejumlah opsi yang tersedia, yaitu:

---

<sup>19</sup>Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 52.

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hal. 56.



- a. Menempatkan pelanggar hukum pada pengawasan ;
- b. Menghukum para pelanggar hukum untuk tinggal dalam masyarakat- lembaga rehabilitasi;
- c. Menghukum pelanggar hukum di penjara.<sup>21</sup>

Selanjutnya narapidana melalui diri sendiri atau melalui pengacaranya atau melalui tindakan langsung oleh pengadilan dapat dibebaskan melalui shock probation. Jika shock probationnya diterima, maka pelanggar hukum diawasi di masyarakat oleh Departemen Pengawasan dan tunduk pada peraturan yang sama yang digunakan untuk mengatur orang yang dalam pengawasan.<sup>22</sup>

Dari uraian di atas dapat dibuat pedoman penerapan pidana penjara terbatas, yaitu pertama, harus ditentukan tindak pidana-tindak pidana yang boleh dijatuhi pidana penjara terbatas; kedua, harus dibuatkan pedoman penerapannya oleh hakim yaitu dalam hal

bagaimana hakim boleh menjatuhkan pidana penjara terbatas.

## C. PENUTUP

### 1. Simpulan

Pada masa yang akan datang yaitu Pidana penjara terbatas dapat menjadi jenis sanksi pidana sebagai pidana pokok yang sederajat dengan pidana pokok lainnya, lamanya pidana penjara terbatas kalau di Ohio minimal 30 hari dan maksimal 130 hari. Pidana penjara terbatas cocok untuk kualifikasi tindak pidana berat yang ancaman hukumannya 1 tahun sampai maksimal 7 tahun penjara dengan perumusan secara alternatif dan hanya boleh dijatuhkan untuk paling lama maksimal 3 tahun sama dengan pidana pengawasan.

### 2. Saran

Jika shock probationnya diterima, maka pelanggar hukum sebaiknya diawasi di masyarakat oleh Departemen Pengawasan dan tunduk pada peraturan yang sama yang digunakan untuk mengatur orang yang dalam pengawasan.

1. Sebaiknya dibuatkan pedoman penerapan pidana penjara terbatas, yaitu

---

<sup>21</sup>*Op.Cit*, Sudarto, 1990, hal. 67.

<sup>22</sup>*Op.Cit*, Yesmil Anwar dan Adang, 2008, hal. 38.

pertama, harus ditentukan tindak pidana-tindak pidana yang boleh dijatuhi pidana penjara terbatas; kedua, harus dibuatkan pedoman penerapannya oleh hakim yaitu dalam hal bagaimana hakim boleh menjatuhkan pidana penjara terbatas.

#### DAFTAR BACAAN

##### BUKU

Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Pt. citra aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit Universitas di Ponegoro, Semarang.

\_\_\_\_\_, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

R.A. Koesnoen, 1961, *Politik Penjara Nasional*, Sumur, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Metode Penelitian Normatif*, Rajawali.

Soentandyo Wingyosoebroto, 1974, *Penelitian Hukum*. Surabaya : Pusat Studi Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Unair.

Soedarto, 1981, *Perbandingan Hukum Pidana ( Hukum Pidana Inggris)*, FH UNDIP.

Sudarto, 1977, Masalah-masalah Dasar Dalam Hukum Pidana Kita dalam : *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.

Sudarto, 1982, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*. Kertas kerja Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1990, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana*, PT. Grasindo, Bandung.